



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 58 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA HIBAH KEBUTUHAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa agar kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang/Jasa Belanja Hibah Kebutuhan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang/Jasa Belanja Hibah Kebutuhan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3855) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 24) ;
21. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 tentang Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 238) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA HIBAH KEBUTUHAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011.

Pasal 1

Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang/Jasa Belanja Hibah Kebutuhan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 merupakan Standar Biaya yang diperuntukan bagi Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan biaya dan harga tertinggi dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja hibah penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 dan sudah termasuk pajak pajak yang berlaku.

Pasal 4

Standar Biaya yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan dengan berpedoman/mengacu Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 tentang Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2011.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2011.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

PENELITIAN PERDA / PERBUP	
JABATAN	PAPAF
WAKIL BUPATI ³⁷ 2-12-10	[Signature]
SEKDA ²² 2-12-10	[Signature]
Plt. ASISTEN Administrasi	[Signature]
KABAG HUKUM	[Signature]
KASUBBAG Per-UU-an	4
UNIT PELAKSANA	Bag. Kap & RT

Plt. ASISTEN Administrasi

1805
6-12

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 30 Nopember 2010.

BUPATI PATI,

[Signature]

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 30 Nopember 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

[Signature]

HARYANTO, SH.MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640408 199103 1 011

PENELITIAN KOOORDINATIF			
NOORAL	NAMA	KEPALA DIPA / DINAS / KANTOR / BADAN	PAPAF
29.11.10	Suanto, Sri	Kabag. Kap. da. Pt	[Signature]

659

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA	KETERANGAN
----	--------	--------	---------------	------------

I STANDAR HONORARIUM

A Honorarium Komisi Pemilihan Umum

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA	KETERANGAN
1	KPU Kabupaten / Kota			Masa kerja KPU selama 8 bulan apabila terjadi dua putaran masa kerja ditambah 2 bulan
a.	Ketua	orang/bulan	Rp. 1.500.000,-	
b.	Anggota	orang/bulan	Rp. 1.250.000,-	
2	Sekretariat KPU Kabupaten / Kota			
a.	Sekretaris	orang/bulan	Rp. 800.000,-	
b.	Kasubbag	orang/bulan	Rp. 600.000,-	
c.	Bendahara	orang/bulan	Rp. 450.000,-	
d.	Pelaksana	orang/bulan	Rp. 300.000,-	
e.	Tenaga Pendukung	orang/bulan	Rp. 200.000,-	
3	PPK Kecamatan			
a.	Ketua	orang/bulan	Rp. 800.000,-	
b.	Anggota	orang/bulan	Rp. 600.000,-	
4	Sekretariat PPK Kecamatan			
a.	Sekretaris	orang/bulan	Rp. 480.000,-	
b.	Bendahara pembantu	orang/bulan	Rp. 320.000,-	
c.	Anggota	orang/bulan	Rp. 300.000,-	
5	PPS Kelurahan / Desa			
a.	Ketua	orang/bulan	Rp. 280.000,-	
b.	Anggota	orang/bulan	Rp. 240.000,-	
6	Sekretariat PPS Kelurahan / Desa			
a.	Sekretaris	orang/bulan	Rp. 240.000,-	
b.	Urusan Teknis Penyelenggaraan	orang/bulan	Rp. 200.000,-	
7	KPPS			
a.	Ketua	orang/kegiatan	Rp. 200.000,-	
b.	Anggota	orang/kegiatan	Rp. 175.000,-	
c.	Petugas keamanan (Hansip)	orang/kegiatan	Rp. 175.000,-	
8	PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih)	orang/kegiatan	Rp. 250.000,-	
9	Narasumber / Pakar			
a.	Dengan reputasi nasional	orang/jam	Rp. 1.000.000,-	
b.	Dengan reputasi regional (Tk. Provinsi)	orang/jam	Rp. 400.000,-	
c.	Dengan reputasi daerah (Tk. Kabupaten)	orang/jam	Rp. 200.000,-	
10	Moderator	orang/jam	Rp. 75.000,-	
11	Pekerjaan - pekerjaan khusus / advokasi hukum			
a.	Advokat	sidang	Rp. 750.000,-	
b.	Asisten Advokat	sidang	Rp. 450.000,-	
c.	Saksi	sidang	Rp. 270.000,-	
d.	Penginapan / hotel	hari	Rp. 610.000,-	
e.	Transportasi	sidang		Bus / KA eksekutif menurut tarif yang berlaku
12	Uang sidang / rapat			
a.	Penasehat / Penanggung jawab	orang/kegiatan	Rp. 90.000,-	Maksimal 5 kali sidang
b.	Ketua Tim / Panitia	orang/kegiatan	Rp. 90.000,-	untuk setiap kegiatan
c.	Wakil Ketua	orang/kegiatan	Rp. 85.000,-	dalam 1 bulan
d.	Sekretaris	orang/kegiatan	Rp. 85.000,-	
e.	Anggota	orang/kegiatan	Rp. 65.000,-	

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA	KETERANGAN
----	--------	--------	---------------	------------

13 Pengamanan percetakan, penyimpanan dan pendistribusian

a. Petugas pengamanan di percetakan	orang/hari	Rp.	450.000 ,-	
- Perjalanan dinas lump sum				
b. Petugas pengawalan pendistribusian ke PPK	orang/hari	Rp.	50.000 ,-	
c. Petugas pengamanan sortir	orang/hari	Rp.	50.000 ,-	
d. Sortir dan pelipatan surat suara	lembar	Rp.	50 ,-	

14 Bantuan Transport peserta bintek	orang	Rp.	30.000 ,-	
-------------------------------------	-------	-----	-----------	--

B Honorarium Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Masa kerja PANWASLU selama 9 bulan apabila terjadi dua putaran masa kerja ditambah 2 bulan

1 Panwaslu Kabupaten				
a. Ketua	orang/bulan	Rp.	1.500.000 ,-	
b. Anggota	orang/bulan	Rp.	1.250.000 ,-	
2 Sekretariat Panwaslu Kabupaten / Kota				
a. Sekretaris	orang/bulan	Rp.	800.000 ,-	
b. Bendahara	orang/bulan	Rp.	400.000 ,-	
c. Pelaksana	orang/bulan	Rp.	300.000 ,-	
d. Tenaga Pendukung Non PNS	orang/bulan	Rp.	200.000 ,-	
e. Sopir	orang/bulan	Rp.	150.000 ,-	
3 Panwaslu Kecamatan				
a. Ketua	orang/bulan	Rp.	800.000 ,-	
b. Anggota	orang/bulan	Rp.	600.000 ,-	
4 Sekretariat Panwaslu Kecamatan				
a. Sekretaris	orang/bulan	Rp.	480.000 ,-	
b. Bendahara Pembantu	orang/bulan	Rp.	320.000 ,-	
c. Pelaksana	orang/bulan	Rp.	300.000 ,-	
5 PPL (Pengawas Pemilu Kecamatan)	orang/bulan	Rp.	200.000 ,-	
6 Tim Rekrutmen Panwaslu Kecamatan / PPL				
a. Ketua	orang/kegiatan	Rp.	90.000 ,-	
b. Sekretaris	orang/kegiatan	Rp.	85.000 ,-	
c. Anggota	orang/kegiatan	Rp.	65.000 ,-	
7 Uang sidang / rapat				
a. Ketua	orang/bulan	Rp.	90.000 ,-	Maksimal 5 kali sidang
b. Wakil Ketua			85.000	untuk setiap kegiatan
c. Sekretaris	orang/bulan	Rp.	85.000 ,-	dalam 1 bulan
d. Anggota	orang/bulan	Rp.	65.000 ,-	

II STANDAR BIAYA KEGIATAN

1 Penyelenggaraan rapat				
a. Jamuan minum dan makanan kecil	orang	Rp.	7.500 ,-	
b. Jamuan makan (perorangan)	orang	Rp.	15.000 ,-	
c. Jamuan makan (prasmanan)	orang	Rp.	22.500 ,-	
2 Biaya Perjalanan Dinas Lump sum				Dibayarkan Lump sum sudah termasuk :
a. DKI				
- Eselon III / Ketua	orang/hari	Rp.	960.000 ,-	- Uang penginapan
- Eselon IV / Anggota	orang/hari	Rp.	795.000 ,-	- Uang saku
- Staf	orang/hari	Rp.	655.000 ,-	- Uang makan
				- Transport lokal
b. JATENG, JABAR, JATIM, DIY				
- Eselon III / Ketua	orang/hari	Rp.	775.000 ,-	Fasilitas Transportasi
- Eselon IV / Anggota	orang/hari	Rp.	550.000 ,-	- Eselon III (Bus / KA eksekutif)
- Staf	orang/hari	Rp.	450.000 ,-	- Eselon IV (Bus / KA eksekutif)
				- Staf (Bus / KA eksekutif)

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA	KETERANGAN
				Fasilitas Penginapan - Eselon III (hotel bintang 3) - Eselon IV (hotel bintang 2) - Staf (hotel bintang 1)
3	Perjalanan Dinas pergi pulang sehari luar daerah Kab. Pati (termasuk transport lokal)			
	a. Golongan IV / Ketua	orang/hari	Rp. 200.000,-	
	b. Golongan III Struktural / Anggota	orang/hari	Rp. 170.000,-	
	c. Golongan III Staf	orang/hari	Rp. 140.000,-	
	d. Golongan II	orang/hari	Rp. 110.000,-	
	e. Golongan I	orang/hari	Rp. 90.000,-	
	f. Kontrak / Sopir	orang/hari	Rp. 65.000,-	
4	Perjalanan Dinas pergi pulang sehari dalam daerah Kabupaten Pati			
	a. Golongan IV / Ketua	orang/hari	Rp. 85.000,-	
	b. Golongan III Staf / Anggota	orang/hari	Rp. 70.000,-	
	c. Golongan II	orang/hari	Rp. 55.000,-	
	d. Golongan I	orang/hari	Rp. 45.000,-	
	e. Kontrak / Sopir	orang/hari	Rp. 35.000,-	
5	Pengangkutan / Pendistribusian			
	a. Sewa truk	unit/hari	Rp. 350.000,-	
	b. Sewa Pick up	unit/hari	Rp. 250.000,-	
	c. BBM	liter	Rp. UP,-	harga pemerintah
	d. Tenaga	orang/hari	Rp. 40.000,-	
6	Biaya Peliputan Televisi dan Publikasi Media Masa			
	a. Pembuatan spot	buah	Rp. 150.000,-	
	b. Penyiaran pengumuman	kali siar	Rp. 20.000,-	
	c. Jasa peliputan dan dokumentasi media cetak	kegiatan	Rp. 50.000,-	
	d. Pengumuman iklan media cetak	kali	Rp. 3.000.000,-	
	e. Biaya penyiaran televisi	kali siar	Rp. 5.000.000,-	durasi 1 jam
	f. Jasa peliputan dan dokumentasi televisi	kali tayang	Rp. 1.000.000,-	durasi 5 menit
7	Ketoprak / Kesenian tradisional	kegiatan	Rp. 10.000.000,-	
8	Biaya Verifikasi Bakal Calon Perseorangan			
	a. Biaya verifikasi administrasi	KTP	Rp. 100,-	
	b. Biaya verifikasi administrasi ulang	KTP	Rp. 100,-	
	c. Biaya verifikasi faktual	KTP	Rp. 1.000,-	
	d. Biaya verifikasi faktual ulang	KTP	Rp. 1.000,-	
9	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon			
	- Pria	orang	Rp. 941.000,-	
	- Wanita	orang	Rp. 1.115.000,-	
10	Biaya Pelaksanaan Pemeriksaan Bakal Calon	kegiatan	Rp. 3.500.000,-	Meliputi Psikiater, Psikolog administrasi dan transport
11	Audit dan Pengumuman Dana kampanye	pasangan calon	Rp. 10.000.000,-	
12	Pemutakhiran Daftar Pemilih			
	a. Penetapan DPS dan DPT - Pengetikan	lembar	Rp. 1.000,-	
	b. Biaya coklit daftar pemilih di RT / RW	pemilih	Rp. 100,-	
13	Sewa Gedung dan kelengkapannya	kegiatan	Rp. 2.000.000,-	Bintek / raker
14	Sewa Gedung Kantor Panwaslu	tahun	Rp. 6.000.000,-	
15	Dekorasi dan Dokumentasi	kegiatan	Rp. 300.000,-	
16	Pemasangan kotak suara	TPS	Rp. 2.000,-	
17	Pembongkaran kotak suara	TPS	Rp. 2.000,-	
18	bantuan pembuatan TPS	TPS	Rp. 350.000,-	

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA	KETERANGAN
----	--------	--------	---------------	------------

III BIAYA PEMELIHARAAN

1	Pemeliharaan Gedung Kantor	M2 / 9 bulan	Rp.	29.250 ,-
---	----------------------------	--------------	-----	-----------

IV STANDAR BIAYA PENGADAAN

A Pengadaan ATK dan peralatan lainnya

1	Materi bintek / ATK peserta	orang	Rp.	7.500 ,-
2	Lem	buah	Rp.	1.800 ,-
3	Alat dan alas coblos	paket	Rp.	7.500 ,-
4	Spidol kecil	buah	Rp.	1.100 ,-
5	Spidol besar	buah	Rp.	6.500 ,-
6	Balpoint	buah	Rp.	2.000 ,-
7	kantung plastik anak kunci	lembar	Rp.	25 ,-
8	Kantong plastik transparan	lembar	Rp.	250 ,-
9	Karet gelang	kg	Rp.	8.500 ,-
10	Tali rafia besar	rol	Rp.	12.500 ,-
11	Materai Rp. 6.000,-	lembar	Rp.	6.000 ,-
12	Leges (kantor pos)	lembar	Rp.	10.000 ,-
13	Gembok dan kunci kotak suara	buah	Rp.	5.000 ,-
14	Tanda khusus (Tinta Pilkada)	botil	Rp.	25.000 ,-
15	Template penyandang cacat	lembar	Rp.	5.000 ,-

B Pengadaan Blangko formulir / cetak

1	Cetak Surat suara	lembar	Rp.	600 ,-
2	Cetak kartu pemilih	lembar	Rp.	350 ,-
3	Pengadaan formulir :			
	- Model C, C1, Lamp. C1, C3, C4, C5, C8	lembar	Rp.	150 ,- Hvs folio 70 gr
	- Model C2 plano	lembar	Rp.	3.200 ,- 55 x 85 Hvs 80 gr
	- Model C6	lembar	Rp.	150 ,-
	- Model C7	lembar	Rp.	150 ,-
	- Model C8	lembar	Rp.	150 ,-
	- Form kehadiran	lembar	Rp.	150 ,-
4	Model D untuk KPPS			
	- Model D4 (surat pengantar)	lembar	Rp.	150 ,-
	- Model D5	lembar	Rp.	150 ,-
	- Model A3.1	lembar	Rp.	150 ,-
	- Model A3.2	lembar	Rp.	150 ,-
	- Model A3.3	lembar	Rp.	150 ,-
5	Model DA untuk PPK			
	- Bendel 1 : DA, DA-A, DA-B, DA1, Lamp1 DA1, Lamp2 DA1, DA2	lembar	Rp.	150 ,-
	- Model DA3	lembar	Rp.	150 ,-
	- Model DA4, DA5	lembar	Rp.	150 ,-
	- Model DA.B plano	lembar	Rp.	3.200 ,-
	- Model DA plano	lembar	Rp.	3.200 ,-
6	Model DB untuk KPU Kabupaten			
	- Bendel : DB, DB1, Lamp1 DB1	lembar	Rp.	150 ,-
	- Model DB3	lembar	Rp.	150 ,-
7	Cetak Juknis dan PerUU			
	- Buku UU/PP	buku	Rp.	25.000 ,-
	- Peraturan / Keputusan KPU			
	* KPU Kab. / Dinas terkait	buku	Rp.	5.000 ,-
	* PPK	buku	Rp.	5.000 ,-
	* PPS	buku	Rp.	5.000 ,-
	- Buku pengaduan KPPS	buku	Rp.	20.000 ,-
8	Cetak Daftar gambar calon			
	- Daftar gambar calon	lembar	Rp.	6.500 ,- 40 x 60cm (full colour)
	- Daftar visi misi calon	lembar	Rp.	6.500 ,-
9	Cetak Tanda pengenal pemantau	lembar	Rp.	1.200 ,-
10	Cetak piagam penghargaan	lembar	Rp.	1.250 ,-
	Cetak Tanda pengenal KPPS			
	- Ketua dan Anggota KPPS	lembar	Rp.	1.000 ,-
	- Keamanan TPS	lembar	Rp.	1.000 ,-
	- Saksi di TPS	lembar	Rp.	1.000 ,-

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA	KETERANGAN
11	Cetak sampul surat			
	- II.S1 BA KPU kab	buah	Rp. 2.000,-	
	- II.S2 sampul SS	buah	Rp. 2.500,-	
	- III.S1 BA PPK	buah	Rp. 2.000,-	
	- IV.S1 BA PPS	buah	Rp. 2.000,-	
	- V.S1 BA KPPS	buah	Rp. 2.500,-	
	- V.S2 Sampul SS tidak sah	buah	Rp. 2.500,-	
	- V.S3 Sampul SS rusak/keliru	buah	Rp. 2.500,-	
	- V.S4 Sampul SS sah	buah	Rp. 2.500,-	
	- V.S5 Sampul SS tidak dipakai	buah	Rp. 2.500,-	
	- Segel	lembar	Rp. 500,-	
12	Penggandaan / foto copy	lembar	Rp. 150,-	
13	Penjilidan	jilid	Rp. 2.500,-	
14	Bahan sosialisasi :			
	- Specimen surat suara	lembar	Rp. 500,-	
	- Sticker	lembar	Rp. 1.500,-	uk. 14 x 20cm
	- Baliho	buah	Rp. 1.500.000,-	uk. 240 x 300cm
	- Spanduk	buah	Rp. 125.000,-	uk. 90 x 700cm
	- Kaos	buah	Rp. 50.000,-	

BUPATI PATI



TASIMAN

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA KABAG/DINAS/KANTON/KECAMATAN	PATIP
29.11.10	Sumarto, SA	Kabag. Kap da RT.	h

PENELITIAN BERDA / PERBUP	
JABATAN	PIKIP
WAKIL BUPATI	
SERDA	f-
ASISTEN Administrasi	h
KABAO HUKUM	h
KASUBBAG Per-UU-an	h
UNIT PELAKSANA	Bag. Kap & RT